



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 176 /B.03/HK/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEBAGAI PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN**  
**TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (MUSDA) XIV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung tanggal 4 April 2017 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, menetapkan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 451/123/1.03/TUBABA/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Pelaksanaan MTQ ke-46 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018, perlu untuk merubah tempat dan penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
4. Keputusan Musawarah Daerah (MUSDA) XIV LPTQ Provinsi Lampung Tahun 2017 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018.

KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada bulan April Tahun 2018.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Cabang Tilawatil Qur'an:
  - a. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
  - b. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
  - c. Golongan Remaja : Putra dan Putri
  - d. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
  - e. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
  - f. Golongan Qiro'at Al-Qur'an Putra dan Putri  
Mujawwad Dewasa
  - g. Golongan Qiro'at Al-Qur'an Putra dan Putri  
Murattal Remaja
  - h. Golongan Qiro'at Al-Qur'an Putra dan Putri  
Murattal Dewas
2. Cabang Hifzhil Qur'an:
  - a. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
  - b. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
  - c. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
  - d. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
  - e. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
3. Cabang Tafsiril Al-Qur'an:
  - a. Golongan Bahasa Arab Juz VIII (delapan) Putra dan Putri;
  - b. Golongan Bahasa Indonesia Juz XI (sebelas) Putra dan Putri.

4. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu Putra dan 1 (satu) Regu Putri terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing masing Regu.
5. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu Putra dan 1 (satu) Regu Putri terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing masing Regu
6. Cabang Khottil Qur'an:
  - a. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
  - b. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
  - c. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri
  - d. Golongan Kontenporer : Putra dan Putri
7. Cabang Musabaqoh Makalah Al-Qur'an (M2Q) dari Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) orang Putra/Putri.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 9 - 2 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.